

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pertumbuhan anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh

anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>1</sup> Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.<sup>2</sup>

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.103

<sup>2</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU.Press, Medan, hlm.1

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.17

Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satunya adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima

tahun terakhir, lebih dari 8.200 kasus anak berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup> Indonesia memiliki payung hukum tentang perlindungan anak tetapi sangat disayangkan sarana dan prasarana tidak ada yang akhirnya para aparat penegak hukum mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah :

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus

---

<sup>4</sup><https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 13.48 WIB.

yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi adalah :

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagai contoh kasus anak yang menjalani diversifikasi, seperti yang terjadi di wilayah Polresta Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira Pukul 21.00 Wib. Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan terlapor Fadil (17 tahun) dan Rahmad Fahri (14 tahun). Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan. Hal ini didasari pada laporan korban (M.Taslim 15 tahun) yang sesaat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Kejadian tersebut di simpang tugu Kel. Tanah Hitam. Kejadian berawal ketika korban pergi ke los ikan Pasar Padang Panjang dan bertemu dengan

terlapor. Lalu terlapor mengajak korban pergi ke simpang tugu tersebut dan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Penyelesaian dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan *restoratif justice* dan upaya diversifikasi dimana penyelesaian dilakukan diluar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Konsep diversifikasi ini sangatlah manusiawi bagi anak, Karena anak tidak dibawa ke meja pengadilan ataupun proses pengadilan yang jelas akan dapat mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap penanganan baik itu penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012 yang baru berlaku mulai 30 Juli 2014, bertujuan untuk mengimplementasikan asas kepentingan-kepentingan terbaik anak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG PANJANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang?

## **C. Tujuan Penelitian**


Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang Panjang;
  - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
  - c. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
  - d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
  - b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup> Tetapi yang paling relevan di Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.<sup>6</sup> Berikut penjelasan lebih lanjut tentang teori perlindungan hukum:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri tersendiri dalam penerapannya.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai

---

<sup>5</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

<sup>6</sup> Philipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.30

kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifat yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan peradilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber

pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>8</sup>

### a. Diversi

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

### b. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun ( Pasal 1 ayat 3,4dan 5 ).

---

<sup>7</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 14 september 2018 pukul 13.47 WIB.

<sup>8</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47

### c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris atau metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>10</sup>

##### 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.

##### a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. sumber data

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.114

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

##### a. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan mencari dan menghimpun data-data atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang.

##### b. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah *interview* adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, “Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara

fisik”.<sup>13</sup> Oleh karena itu wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*. Adapun yang dijadikan narasumber dalam wawancara ini yaitu

- 1) Kasat Reserse Kriminal Polresta Padang Panjang.
- 2) Dua orang penyidik di Kepolisian Polresta Padang Panjang.

Sifat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara untuk penelitian ini adalah campuran yaitu sebagian jawaban pertanyaan telah disediakan oleh peneliti dan sebagian besar lagi bebas dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan segala keterangan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

---

<sup>13</sup> Jonathan Sarwono, 2010, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V Andi Offset, hlm.34

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*, yakni dengan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapat data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

